



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-761 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bangunan gedung negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan yang akan dijadikan aset oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien sehingga penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara dapat mewujudkan bangunan negara yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. bahwa untuk merealisasikan pembangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara Dan Pagar Rumah Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4212);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) adalah :
 1. Gedung Tidak Sederhana Rp 7.760.000,00/m²/Bangunan; dan
 2. Gedung Sederhana Rp 6.690.000,00/m²/Bangunan

- b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) adalah :
1. Rumah Tipe A Rp 7.740.000,00/m²/Bangunan;
 2. Rumah Tipe B Rp 7.480.000,00/m²/Bangunan; dan
 3. Rumah Tipe C, D dan E Rp 5.760.000,00/m²/Bangunan.
- c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Negara (dalam Rupiah/m¹ bangunan) adalah:
1. Pagar Gedung Negara
 - a. Pagar Depan Rp 3.730.000,00/m²/Bangunan;
 - b. Pagar Belakang Rp 3.170.000,00/m²/Bangunan; dan
 - c. Pagar Samping Rp 2.940.000,00/m²/Bangunan.
 2. Pagar Rumah Negara
 - a. Pagar Depan Rp 3.560.000,00/m²/Bangunan;
 - b. Pagar Belakang Rp 1.990.000,00/m²/Bangunan; dan
 - c. Pagar Samping Rp 1.830.000,00/m²/Bangunan.

- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sudah termasuk jasa kontraktor, *overhead*, pajak, perijinan, asuransi, inflasi, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, serta jasa perencanaan dan jasa pengawasan.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai Acuan Penyusunan Anggaran dan pedoman perencanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN